

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA PRAKTIK PEMBUATAN
PLAT NOMOR KENDARAAN ILEGAL YANG DILAKUKAN OLEH
PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

M. AMRI ZORFANI

02011381924419

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2025

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : M. AMRI ZORFANI
Nim : 02011381924419
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

Judul Skripsi:

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA PRAKTIK PEMBUATAN
PLAT NOMOR KENDARAAN ILEGAL YANG
DILAKUKAN OLEH PENGENDARA KENDARAAN
BERMOTOR DI KOTA PALEMBANG**

**Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komperhensif Tanggal 28 Februari 2025 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.

NIP. 197711032008012010



Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP.199404152019032033



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.,
NIP.196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : M. Amri Zorfani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924419
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 22 Maret 2002
Fakultas : Hukum
Starta Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak dimuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2025



M. Amri Zorfani
NIM 02011381924419

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jika Allah Menolongmu, tidak ada yang dapat mengalahkanmu dan dia (Allah) bersama kamu dimana dan kapanpun kamu berada”

Skripsi ini dipersembahkan untuk;

1. Kedua Orang Tua;
2. Keluarga;
3. Guru dan Dosen;
4. Sahabat dan Teman-Teman;
5. Almamater;

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur yang penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **"PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA PRAKTIK PEMBUATAN PLAT NOMOR KENDARAAN ILEGAL YANG DILAKUKAN OLEH PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PALEMBANG"**. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan penulis dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait permasalahan hukum yang ada sehingga menjadi bahan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan baik dalam segi penulisan maupun dalam segi penyajian. Untuk itu saran dan kritik yang sangat membangun diharapkan dalam penyempurnaan penulis skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan orang lain untuk menambah wawasan.

Palembang,

2025

Penulis,



M. Amri Zorfani

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim, penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena telah senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tak henti-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Kedua Orang tua saya, Bapak Tarmizi dan Ibu Nurmalina yang tiada hentinya selalu mendidik, membimbing dan mendo'a kan penulis serta selalu memberikan motivasi dan semangat dalam hidup penulis;
2. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan

mengarahkan penulis;

7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Penasihat Akademik yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga selesai;
8. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing pembantu yang telah membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H., selaku dosen yang selalu memotivasi dan membimbing selama masa perkuliahan;
11. Seluruh dosen dan tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan selalu memberikan dukungan kepada mahasiswa agar menjadi insan yang berguna kelak dimasa yang akan datang;
12. Seluruh staff administrasi dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Terimakasih kepada kakak saya M. Hasan Wirayuda, S.T. yang telah membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Penegakan Hukum.....	11
2. Teori Efektivitas	15
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Data.....	18
4. Teknik Pengumpulan Data	20
5. Lokasi Penelitian	20
6. Populasi dan Sampel.....	20
7. Teknik Analisis Data.....	22
8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Terhadap Penegakan Hukum.....	23
1. Pengertian Penegakan Hukum	23
2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum.....	23
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	26
B. Tinjauan Tentang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor	27
1. Pengertian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor	27
2. Jenis-Jenis Plat Nomor Kendaraan	28
3. Aturan Hukum Pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor	29
C. Tinjauan Tentang Praktik Pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Ilegal Oleh Pelaku Usaha Dan Pengendara Bermotor.....	34
1. Pengertian Praktik.....	34
2. Pengertian Ilegal.....	34
3. Pengertian Tindak Pidana	35
4. Pengertian Pengendara Kendaraan Bermotor.....	36
5. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Dan Pengendara Kendaraan Bermotor	37
BAB III PEMBAHASAN.....	41
A. Penegakan Hukum Pidana Pada Praktik Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Ilegal Yang Dilakukan Oleh Pengendara Bermotor Di Kota Palembang	41
B. Mekanisme Pengungkapan Tindak Pidana Praktik Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Ilegal Yang Dilakukan Oleh Pengendara Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang	61
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul 'Penegakan Hukum Pidana Pada Praktik Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Ilegal Yang Dilakukan Oleh Pengendara Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang' yang dilatar belakangi banyaknya tindak pidana pada praktik pembuatan plat nomor kendaraan ilegal yang dilakukan oleh pengendara bermotor di Kota Palembang. Tampilan asli kendaraan yang tidak memuaskan membuat pemilik merasa perlu untuk memodifikasi dan mendandani kendaraannya terutama pada anak-anak muda anggota suatu klub. Praktik usaha pembuatan plat nomor kendaraan oleh pelaku usaha sangat mudah dijumpai di pinggiran jalan. Dari latar belakang tersebut penulis merumuskan beberapa masalah yaitu bagaimana penegakan hukum pidana pada praktik pembuatan plat nomor kendaraan ilegal yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor di kota Palembang dan mekanisme pengungkapan tindak pidana pada praktik pembuatan plat nomor kendaraan ilegal yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor di kota Palembang. Metode penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum pidana pada praktik pembuatan plat nomor kendaraan ilegal yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor di Kota Palembang dan bisa bermanfaat untuk pembelajaran yang serupa. Hasil dari penelitian ini adalah Penegakan hukum Pidana Pada Praktik pembuatan plat nomor kendaraan ilegal yang dilakukan pengendara bermotor belum terlaksana maksimal sesuai yang diharapkan dalam ketentuan perundang-undangan, masih banyaknya pelanggaran yang belum ditindak secara tegas oleh para penegak hukum diakibatkan beberapa kendala yang dihadapi pada proses penindakannya. Faktor yang paling utama dalam tindak pidana ini adalah tidak adanya Undang-Undang yang mengatur secara eksplisit mengenai pelaku usaha dan ringannya hukuman bagi penggunaannya serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang peraturan undang-undang.

Kata Kunci: *Empiris, Penegakan Hukum, TNKB*

Pembimbing Utama


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu


Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032023

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat. Aman, lancar, tertib dan teratur serta mampu memadukan transportasi lainnya, menjangkau pelosok berbagai wilayah di daratan. Hal ini sesuai dengan fungsi dan tugas dari lalu lintas dan angkutan jalan yang salah satu nya yaitu pelaksanaan penegakan hukum dan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Masyarakat sangat bergantung pada sarana transportasi darat yang berkaitan erat dengan lalu lintas dan angkutan jalan.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan fungsi kendaraan yang dahulu hanya alat transportasi sekarang berfungsi ganda sebagai pendukung penampilan pemiliknya. Terkadang tampilan asli kendaraan yang tidak memuaskan membuat pemilik merasa perlu untuk memodifikasi dan mendandani kendaraannya. Anak-anak muda terutama yang menjadi anggota suatu perkumpulan atau organisasi kendaraan bermotor dan klub.

¹Kusmagi M.A, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*, (Bogor: Raih Asa Sukses, 2010), hlm 12.

Klub motor dan klub mobil baik resmi maupun yang tidak resmi biasanya melakukan proses modifikasi dengan pengaplikasian komponen- komponen variasi. Modifikasi kendaraan ini juga tidak terlepas dari memodifikasi plat nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia serta modifikasi plat nomor kendaraan ini juga dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang melakukan tindak pidana dengan cara memalsukannya untuk menghindari tilang dari pihak kepolisian.²

KORPS Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (KORLANTAS POLRI) telah menerbitkan 1,77 juta bukti pelanggaran lalu lintas hingga Oktober 2021. Dari jumlah itu, sebanyak 793.821 tilang atau 44,89% merupakan pelanggaran ringan. Sebanyak 746.153 tilang atau 42,22% merupakan pelanggaran berat. Kemudian, 227.819 tilang atau 12,89% merupakan pelanggaran sedang. Sebanyak 19,3 juta pelanggaran lalu lintas yang terekam *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) pada tahun 2021. Dari jumlah pelanggaran tersebut, sebanyak 66,5% pelaku telah membayarkan denda. Sisanya 33,5 % kendaraan masih terblokir Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan pelanggaran plat nomor palsu.³

²Imelda, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Plat Nomor kendaraan Pada Pemeriksaan Kendaraan Lalu Lintas Di Jalan Raya Oleh Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", *JOM Fakultas Hukum*, Volume III Nomor 2, Oktober 2016, hlm 7. <https://media.neliti.com/media/publications/185257-ID-penegakan-hukum-pidana-terhadap-pemalsua.pdf> diakses Pada 27 Agustus 2022, Pukul 15.30 WIB.

³Elin Sadar Wasih, "Implementasi Data Mining Pada Data Pelanggaran Lalu Lintas di Lampung Utara Menggunakan Algoritma K-Means (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Lampung Utara)", *ESCAF Universitas Bina Insan*, Vol 1 No 1, 2022, hlm 1260. <http://eprints.umpo.ac.id/9016/3/BAB%201.pdf> diakses Pada 27 Agustus 2022, Pukul 15.50 WIB.

Dengan demikian bahwa masih banyak pengendara yang tidak taat dan bahkan melanggar peraturan-peraturan yang telah dibuat dan masih banyak masyarakat yang menggunakan plat nomor kendaraan palsu, akibatnya timbul berbagai macam tindak kejahatan dengan menggunakan plat nomor kendaraan palsu seperti untuk menghindari tilang oleh aparat kepolisian.⁴

Motif-motif terjadinya pemalsuan Tanda Plat Nomor Kendaraan adalah sebagai berikut:⁵

- 1) Modifikasi kendaraan bermotor yang mengganggu standart pabrik tidak menarik sehingga memalsukan plat nomor kendaraan dan membuat nomor kendaraan ganda;
- 2) Untuk menghindari penyelidikan dan tilang dari aparat penegak hukum, para pelaku tindak pidana pencurian atau penggelapan menggunakan motif dengan memalsukan plat nomor kendaraan;
- 3) Motif masyarakat yang ingin meningkatkan *life style* dengan menggunakan plat nomor palsu.

Kasus pelanggaran dengan mengganti nomor kendaraan asli dengan Nomor kendaraan tidak resmi bukan merupakan kasus baru, akan tetapi hingga saat ini pelaku pelanggaran yang menggunakan Nomor kendaraan

⁴ Afita Chindi Oeliga Y, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)", *DATIN LAW JURNAL* Vol 2 No 1, 2021, hlm 6. <http://dx.doi.org/10.36355/dlj.v2i1.565> diakses Pada 27 Agustus 2022, Pukul 16.15 WIB.

⁵ Chazawi Adam. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000) ,hlm 10.

palsu masih sangat banyak dijumpai. Pihak kepolisian sudah sering melakukan razia atau pemeriksaan dan pidana denda dikenakan pada pelanggar-pelanggar hukum yang menggunakan nomor kendaraan palsu, namun hal tersebut seolah tidak membuat jera para pengguna plat nomor kendaraan palsu.

Pembuatan plat nomor oleh kepolisian menggunakan alat berupa mesin yang mana angkanya di cetak melalui komputer. Plat kendaraan yang berasal dari Samsat yang diberikan kepada setiap pengendara memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Para konsumen banyak yang tidak menyukai dengan bentuk yang ditetapkan oleh kepolisian, sehingga mereka mengubah bentuk dari plat itu sendiri. Kini keinginan konsumen tersebut sudah bisa diakomodir oleh pelaku usaha, dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Banyak kios-kios yang melayani jasa pemolesan plat yang banyak diminati oleh konsumen karena kurang menyukai desain plat kendaraan dari kepolisian.⁶

Praktik usaha pembuatan plat nomor kendaraan oleh pelaku usaha sangat mudah dijumpai di pinggiran jalan. Proses pembuatan nomor kendaraan palsu juga dilakukan seketika oleh pelaku usaha sehingga proses pembuatan Nomor kendaraan palsu sangat cepat. Harga nomor kendaraan palsu yang murah dan proses pembuatannya yang cepat, membuat banyak modifikator kendaraan memilih mengganti plat asli dengan fiber atau plastik. Ketidaktahuan dan ketidakpedulian segolongan masyarakat

⁶*Ibid.*, hlm 7.

terhadap adanya hukum yang berlaku mengatur pembuatan plat nomor kendaraan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para oknum pelaku usaha sebagai peluang dan kesempatan untuk memberikan solusi cepat dan praktis kepada pengguna kendaraan bermotor dalam pembuatan plat nomor kendaraan.⁷

Penertiban penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak resmi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur mengenai tugas dan wewenang Polisi. Didalam Pasal 14 ayat (1) butir b disebutkan bahwa :⁸

Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Nomor kendaraan palsu adalah nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang Lalu Lintas dan angkutan Jalan (UULLAJ). Dalam Pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas dan angkutan Jalan telah diatur sanksi bagi orang yang mengendarai kendaraan tanpa menggunakan tanda nomor kendaraan resmi dari kepolisian , menyebutkan:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana ndengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

⁷Tjahjono Tri, *Analisis Keselamatan Lalu Lintas Jalan*, (Bandung: CV Lubuk Agung, 2000), hlm 23.

⁸Indonesia, UU Kepolisian, UU No 2 Tahun, 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, LN No 169, Tahun 1999, TLN No 890, Pasal 14 Ayat 1.

Pemilik kendaraan yang menggunakan Plat nomor kendaraan palsu juga bisa dipidanakan karena melakukan pemalsuan dokumen, hal ini sesuai dengan Pasal 263 KUHP, di sebutkan bahwa: ⁹

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Plat Nomor yang dibuat atau dikeluarkan oleh pelaku usaha dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Peraturan ini mencabut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penomoran Kendaraan Bermotor; dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa: ¹⁰

- (1) Setiap Ranmor wajib diregistrasikan.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ranmor baru;
 - b. Registrasi perubahan identitas Ranmor dan pemilik;
 - c. Registrasi perpanjangan Ranmor; dan/atau Registrasi
 - d. Pengesahan Ranmor.

⁹Indonesia, KUHP Indonesia, UU No 1 Tahun, 1946, Tentang Peraturan Hukum Pidana, LN No 27, Tahun 1958, TLN No 1660, Pasal 263.

¹⁰Indonesia, Peraturan Polri, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 7 Tahun, 2021, Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, LN No 476, Pasal 2 Ayat 1 dan 2

Menurut Kasi STNK Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya Kopol Arif Fazlurahman, membuat plat nomor pinggir jalan itu tidak resmi karena material plat dan lain sebagainya berbeda dengan yang dibuat oleh polisi dan hanya polisi yang berwenang membuat plat nomor kendaraan bahkan pelaku usaha atau pembuat plat nomornya pun bisa dikenakan pidana karena yang diperbolehkan membuat plat nomor di pinggir jalan itu kondisinya mendadak dan penting seperti hilang dan lain sebagainya.¹¹

Penggunaan plat nomor kendaraan palsu telah menjadi masalah dalam kehidupan sosial masyarakat, namun memberikan dampak luar biasa terhadap kenyamanan dan ketertiban diperkotaan termasuk juga Kota Palembang. Kota Palembang adalah ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan, Palembang merupakan Kota terbesar kedua di Sumatera setelah Kota Medan. Sebagai ibu Kota Sumatera Selatan tidak menjadikan rakyat di Kota Palembang hidup dengan sejahtera dan aman dari segala kejahatan, nama besar Kota Palembang tidak menjadikan sedikitnya tingkat kejahatan terjadi di Kota ini, dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, dan tingkat pengangguran yang cenderung tinggi menjadikan Kota Palembang sering terjadinya berbagai tindak pidana kejahatan dan pelanggaran seperti Penggunaan plat nomor kendaraan palsu.¹²

¹¹ Heribertus Sulis, “*Tukang Bikin Pelat Nomor Kendaraan Pinggir Jalan Bisa Dipidana*”, ini alasan polisi”, diakses <https://lampung.tribunnews.com/2019/07/30/tukang-bikin-pelat-nomor-kendaraan-pinggir-jalan-bisa-dipidana-ini-alasan-polisi?page=all> pada 26 November 2022 pukul 16.53 WIB.

¹²Isra Triansyah, “*Polisi Razia Plat Nomor Modifikasi Di Kota Palembang*”, diakses <https://photo.sindonews.com/gallery/1798/polisi-razia-plat-nomor-modifikasi> pada 28 Agustus 2022 pukul 13.19 WIB.

Kasus penggunaan plat nomor kendaraan palsu di Kota Palembang bukan hanya dilakukan oleh masyarakat biasa saja tetapi juga dilakukan oleh oknum pejabat pemerintahan seperti pada kasus anggota DPRD Palembang M Syukri Zen yang dijerat kasus pemalsuan data otentik plat nomor kendaraan. Motif menggunakan plat nomor palsu yaitu sebagai gaya-gayaan sebagai pejabat. Pelaku dapat dijerat perkara pemalsuan data otentik sesuai Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dengan ancaman enam tahun penjara dan UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Plat Nomor atau TNKB. Satlantas Polrestabes Palembang hanya bisa melakukan penilangan kepada Pelaku karena melanggar Pasal 68 ayat (3) dan (4) UU nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Plat Nomor atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) memuat kode wilayah, nomor registrasi dan masa berlaku.¹³

Dari uraian latar belakang permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA PRAKTIK PEMBUATAN PLAT NOMOR KENDARAAN ILEGAL YANG DILAKUKAN OLEH PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PALEMBANG”**

¹³CNN Indonesia, “Anggota DPRD Palembang Penganiaya Wanita Terancam Pidana Pelat Nomor”, diakses <https://www.cnnindonesia.com/> pada 28 Agustus 2022 pukul 14.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana pada praktik pembuatan plat nomor kendaraan ilegal yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor di kota Palembang?
2. Bagaimana mekanisme pengungkapan tindak pidana pada praktik pembuatan plat nomor kendaraan ilegal yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor di kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian haruslah memiliki tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan suatu permasalahan dan menemukan solusi dari masalah tersebut sehingga dapat mendatangkan manfaat. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana pada praktik pembuatan plat nomor kendaraan ilegal yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor di kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana mekanisme pengungkapan tindak pidana pada praktik pembuatan plat nomor kendaraan ilegal yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor di kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana pada praktik pembuatan plat nomor kendaraan ilegal yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor di kota Palembang.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan kepada penulis serta pada umumnya bagi mahasiswa hukum mengenai bagaimana mekanisme pengungkapan tindak pidana praktik pembuatan plat nomor kendaraan ilegal yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor di kota Palembang.
- c. Diharapkan dapat menjadi suatu referensi bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini hasilnya akan dapat dimanfaatkan bagi para pihak atau masyarakat secara umum sebagai pedoman tentang adanya penegakan hukum pidana pada praktik pembuatan plat nomor kendaraan ilegal yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor di kota Palembang

- b. Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan menjadi pengingat bagi pihak kepolisian, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, serta pihak- pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana telah diamanatkan dalam Undang-Undang terkait.

E. Ruang Lingkup

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis ini merupakan suatu penelitian yang dalam cakupan bidang hukum pidana dengan memfokuskan pada pembahasan yang terkait pada penegakan hukum pidana dalam penegakan hukum pidana pada praktik pembuatan plat nomor kendaraan ilegal yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor di kota Palembang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Teori tentang penegakan hukum menurut Purnadi Purbacaraka, penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu¹⁴:

1. Struktur hukum (*struktur of law*);

¹⁴ Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim Jakarta: Nusa Media, 2009

Struktur hukum tidak hanya lembaga tetapi juga menyangkut kelembagaan (institusi) yang didalamnya menyangkut: organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Lembaga merupakan suatu badan yang menjalankan suatu substistem dari sistem (yang berwenang menerapkan hukum). Organisasi adalah kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu, ketatalaksanaan adalah cara mengurus .Sumber daya manusia aparatur adalah orang yang terlibat dalam menjalankan sistem.

2. Substansi hukum (*substance of the law*);

Subtansi hukum menyangkut aturan dan norma berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Subtansi sebagai suatu acuan pelaksanaan agar terukur dan terarah dalam mencapai tujuan. Subtansi memberikan suatu kepastian hukum dalam bertindak.

3. Budaya hukum (*legal culture*);

Budaya hukum menyangkut sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat terhadap hukum mencakup kepercayaan, nilai-nilai, gagasan dan harapan .¹⁵ Untuk lebih memahami budaya hukum, berikut adalah pernyataan tentang budaya hukum, bahwa umat Katolik cenderung menghindari perceraian (karena agama), bahwa orang-orang yang tinggal di daerah kumuh tidak percaya pada polisi, bahwa orang-orang kelas menengah lebih sering mengajukan keluhan kepada pemerintah daripada orang-orang yang sejahtera, atau

¹⁵ *Ibid.*, hlm 16

bahwa mahkamah agung menikmati martabat tinggi.

Budaya hukum dengan kata lain, adalah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukumnya lembam seperti ikan mati tergeletak di keranjang, bukan ikan hidup yang berenang di laut.

Berbeda dengan Soejono Soekanto bahwa penegakkan hukum merupakan proses yang pada hakikatnya berupa penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tridak diatur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penelitian pribadi. Penegakkan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum menggunakan tindakan preventif dan represif. Penegakkan hukum preventif merupakan tindakan pencegahan suatu tindak pidana oleh penegak hukum, sementara tindakan represif merupakan suatu tindakan oleh penegak hukum setelah terjadinya suatu tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana.

Menurut Soejono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum yaitu¹⁶:

1) Faktor hukum itu sendiri berupa Undang-Undang

Yaitu peraturan perundangan-undangan. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 218

2) Faktor penegak hukum

Pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakan hukum antara lain yang mencakup hakim, polisi, pembela dan petugas. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan

3) Faktor masyarakat

Lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan Faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran masyarakat akan hukum yang ada.

4) Faktor sarana dan fasilitas

Mendukung penegakkan hukum jika hanya hukum dan mentalitas penegak hukumnya saja yang baik tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar.

5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga nilai yang mencerinkan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai- nilai yang mencerinkan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan. ¹⁷

¹⁷ *Ibid.*, hlm 218.

2. Teori Efektivitas

Teori Efektivitas Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.¹⁷ Dapat diartikan Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹⁸

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental

¹⁷ *Ibid.*, hlm.40.

¹⁸ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm 13.

sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini tipe penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian Hukum Empiris, yang mana suatu penelitian yang akan bertolak pada suatu data primer atau lapangan yang didukung

¹⁹ Zainuddin Alim, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm 17.

oleh penelitian normatif sebagai data awal yang kemudian dilanjutkan dengan data primer.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan antara lain :

a. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kajian pokok dalam pendekatan kasus ini yakni *ratio decidendi* atau *reasoning* dari Hakim hingga sampai pada suatu putusan. *Ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut diperlukan baik untuk praktik maupun kajian akademis.²¹

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Di dalam pendekatan ini juga dibahas tentang proses-proses sosial, mengingat bahwa pengetahuan perihal struktur masyarakat saja belum cukup untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kehidupan bersama dari manusia.²²

²⁰ M. Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Jurnal Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol 21. No 1, 2021, hlm. 33-54 <https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/38075> diakses Pada 2 Oktober 2022, Pukul 19.12 WIB.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung : PT Kharisma Putra utama, 2015), hlm. 134.

²² Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. 1, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hlm. 18 dan 53.

- c. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian. pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan undang-undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang- Undang Dasar atau regulasi dan Undang-Undang.²³

3. Jenis Dan Sumber Data

Data primer adalah sebuah data yang diperoleh dari sebuah hasil peneilitan, yang berupa data yang diperoleh secara langsung dari subjek yang diteliti.²⁴ Data ini diperoleh dengan cara wawancara terstruktur, yaitu tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkam data-data yang relevan. Wawancara dilakukan dengan cara mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang dipakai sebagai pedoman, tetapi dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan. Sumber data penelitian ini adalah pihak dari Polisi Resor Kota Besar Palembang pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Palembang. Sumber

²³Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif" . *Jurnal Hukum Unmad*, Vol 19 No 2, Desember 2018, hlm 207 <https://core.ac.uk/download/pdf/229038528.pdf> diakses pada 3 Oktober 2022, pukul 11.00 WIB.

²⁴Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi San Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2001), 42.

data utama dicatat melalui catatan tertulis, melalui pengamatan secara langsung serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan. Bahan hukum ini bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:²⁵

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

²⁵Amirudin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 10, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm 67.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data dengan metode :

a. Studi Lapangan

Yang mana dilakukan terhadap responden penelitian dengan cara wawancara melalui daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

b. Studi Kepustakaan

Untuk menunjang data yang telah diperoleh dari lapangan melalui bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan skripsi ini.

5. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini untuk mendapatkan data, penulis memilih lokasi penelitian pada : 1. Jalan Gub H Bastari, 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30111 yaitu pada Polrestabes Palembang.

6. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah suatu keseluruhan atau yang bisa dikatakan suatu unit elemeter yang parameternya diduga melalui statistika hasil analisis yang dilakukan terhadap atau pada sampel penelitian.

Yang mana bisa dikatakan juga suatu wilayah yang mana dapat terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tersendiri yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulannya. Populasi penelitian dari skripsi ini adalah pihak dari Polisi Resor Kota Besar Palembang pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Palembang.

2. Sampel

Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang mana dapat dianggap mewakili suatu populasi yang menjadi objek penelitian. Sampel ditentukan secara *purposive sampling* yaitu didasarkan pada pertimbangan atas kemampuan informan atau responden dalam mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas. Yang mana akan didapatkan apa yang menjadi tujuan dari penulis dalam menjawab permasalahan skripsi penulis dapat tercapai. Maka untuk itu sampel pada skripsi ini adalah pelaku pembuatan plat nomor kendaraan ilegal di kota Palembang dan yang akan dijadikan responden oleh penulis adalah Polisi Satuan Lalu Lintas (Polantas) Polrestabes Palembang.

Penarikan sampel dalam penulisan penelitian penulis disini adalah dengan menggunakan teknik penarikan *purposive sampling* yang mana diperoleh melalui suatu informasi dan suatu pendapat yang didapatkan dari narasumber yang sebagaimana ditentukan oleh peneliti berdasarkan kriteria khusus terutama orang-orang yang dianggap ahli dalam bidangnya.²⁶

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dengan melakukan pendekatan deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.²⁷

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Didalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara induktif. Penarikan kesimpulan secara induktif adalah suatu cara penarikan kesimpulan pada suatu proses berpikir dengan menyimpulkan sesuatu yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual..

²⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 98.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm 29.

Dapat disimpulkan bahwa penalaran induktif merupakan proses penarikan kesimpulan dari kasus- kasus khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum.²⁸

²⁸ Ary Kristiyani, "Model Penalaran Penulisan Artikel Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pbsi Fbs Uny", *Jurnal Diksi*, Vol. 22 No. 2, September 2014, hlm 201 diakses di <https://journal.uny.ac.id/> pada 8 Desember 2022 pukul 21.00

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Rusdianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Predana media.
- Amirudin dkk. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan 10. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Artono S, Tesis. 2016. *Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor Di Wilayah Polda DIY*, Bandung: UNISBA.
- Bambang. 2002. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi Adam. 2000. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Husain Umar. 2001. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Husni S & Neni S. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Ilham Gunawan. 1994. *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusmagi M.A. 2010. *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*. Bogor: Raih Asa Sukses.
- Lawrence M. Friedman. 2015. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Marye Agung Kusmadi. 2010. *Selamat Berkendara di Jalan Raya*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Mertokusumo. 1991. *Penegakan Hukum dan Penemuan Hukum. Penataran Penemuan Hukum I dan II. Kerjasama I-Iukum Indonesia—Belanda*.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung : PT Kharisma Putra utama.
- Rima. 2018. Skripsi: *Jual Beli Plat Kendaraan Bermotor dalam Konteks Sosiologis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: IAIN Metro.

- Rusmana. 2018. Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Palsu (Studi Kasus di Kelurahan Penengahan Kota Bandar Lampung)*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan.
- Sabian Usman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar .
- Soejono Soekanto. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. cet. 1. Jakarta: CV Rajawali.
- Soejono Soekanto. 1990. *Polisi dan Lalu Lintas Analisis Menurut Sosiologi Hukum*. Jakarta: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tjahjono Tri. 2000. *Analisis Keselamatan Lalu Lintas Jalan*. Bandung: Lubuk Agung.
- Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika 24 .

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembar Negara Indonesia Tahun 1958 No.27, TLN No.1660
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembar Negara Indonesia Tahun 1999 No.169, TLN No.3890
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembar Negara Indonesia Tahun 2009 No.96, TLN No.5025
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Lembar Negara Indonesia Tahun 2012 No.187 TLN No.5346

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor No.476

JURNAL

Anderson, "Intimate partner violence within law enforcement families. *Journal of Interpersonal Violence*", Vol.26 No.2 2011, Hlm 1176-1193. Diakses di <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0886260510368156> pada 24 Mei 2023, pukul 11.00 WIB.

Afita Chindi Oeliga Y, 2021, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)", *Datin Law Jurnal*, Vol. 2, No. 2, diakses di <http://dx.doi.org/10.36355/dlj.v2i1.565> pada 27 Agustus 2022 pukul 16.15 WIB.

Ary Kristiyani, "Model Penalaran Penulisan Artikel Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pbsi Fbs Uny", *Jurnal Diksi*, Vol. 22 No. 2, September 2014, hlm 201, diakses di <https://journal.uny.ac.id/> pada 8 Desember 2022 pukul 21.00 WIB.

Imelda, 2016, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Plat Nomor kendaraan Pada Pemeriksaan Kendaraan Lalu Lintas Di Jalan Raya Oleh Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", *JOM Fakultas Hukum* Vol. III, No.2, diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/185257-ID-penegakanhukum-pidana-terhadap-pemalsua.pdf> pada 27 Agustus 2022 pukul 15.30 WIB

Chindi Oeliga. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)", *DATIN LAW JURNAL*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm 57-65 diakses <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/565> pada 28 Mei 2023, pukul 05.00 WIB.

Elin Sadar Wasih, 2022, "Implementasi Data Mining Pada Data Pelanggaran Lalu Lintas di Lampung Utara Menggunakan Algoritma K-Means (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Lampung Utara)", *ESCAF Universitas Bina Insan*, Vol.1, No. 1, diakses <http://eprints.umpo.ac.id/9016/3/BAB%201.pdf>, pada 27 Agustus 2022 pukul 15.50 WIB.

Eva Achajani, "Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan dan Problema Penerapannya)", *Jurnal Hukum & Pengembangan*, Vol. 48 No. 2, 2018, <https://www.researchgate.net/publication/327793922> pada 29 Mei 2023 pukul 10.00 WIB

Hairi, Ridhotul, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Yang Dimodifikasi Di Indonesia", *JOM FH Universitas Pakuan*, Vol.5 No. 2, 2018, hlm 2 diakses <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/22366> pada 29 Mei 2023 pukul 08.15 WIB

Putu Denny & Nyoman Satya, "Pengaturan Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi Dalam Perspektif Undang-Undang Lalu Lintas" Vol.10 No.12, 2021, hlm. 1047 di akses <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/79292> pada tanggal 28 Mei 2023 pukul 21.00 WIB

Suhaimi, 2018, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Hukum Unmad*, Vol.19, No.2, diakses <https://core.ac.uk/download/pdf/229038528.pdf> pada 3 Oktober 2022 pukul 11.00 WIB

INTERNET

CNN Indonesia, Anggota DPRD Palembang Penganiaya Wanita Terancam Pidana Pelat Nomor, diakses di <https://www.cnnindonesia.com/> pada 28 Agustus 2022 pukul 14.00 WIB

Heribertus Sulis, Tukang Bikin Pelat Nomor Kendaraan Penggir Jalan Bisa Dipidana, Ini Alasan Polisi, diakses di <https://lampung.tribunnews.com/2019/07/30/tukang-bikin-pelat-nomorkendaraan-pinggir-jalan-bisa-dipidana-ini-alasan-polisi?page=all> pada 26 November 2022 pukul 16.53

Isra Triansyah, Polisi Razia Plat Nomor Modifikasi Di Kota Palembang, di akses di <https://photo.sindonews.com/gallery/1798/polisi-razia-platnomor-modifikasi> pada 28 Agustus 2022 pukul 13.19 WIB

Reza Pahlepi, Jumlah Tilang Lalu Lintas Januari-Oktober 2021 , diakses di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/09/jumlahtilaglalulintas-capai-177-juta-hinggaoktober%20pelanggaran%20berat> pada 26 Oktober 2022 pukul 13.00 WIB